

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KORUPSI DANA PENGADAAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR  
PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG  
(Analisis Putusan Nomor 41 Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DEKANTO LINGGA  
1806200037**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar tidak dikawatirkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DEKANTO LINGGA  
**NPM** : 1806200037  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG (Analisis Putusan Nomor 41/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)


**PENDAFTARAN** : Tanggal, 25 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DEKANTO LINGGA  
**NPM** : 1806200037  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG (Analisis Putusan Nomor: 41/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku merupakan surat wa agar diwujudkan  
ilmu dan keraganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEKANTO LINGGA  
NPM : 1806200037  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KORUPSI DANA PENGADAAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR  
PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG (Analisis  
Putusan Nomor 41/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN: 0113087101

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk segala kebutuhan  
konstruksi dan pengembangannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Nama : Dekanto Lingga  
NPM : 1806200037  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana  
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan  
Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-  
TPK/2021/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, **25** Agustus 2022.

Saya yang menyatakan,



**DEKANTO LINGGA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DEKANTO LINGGA  
**NPM** : 1806200037  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG (Analisis Putusan No:41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)  
**Pembimbing** : Guntur Rambe, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-07-2022	Penerahan Skripsi	Ch
25-07-2022	Perbaikan Pendahuluan	Ch
29-07-2022	Perbaikan Kembali	Ch
01-08-2022	Perbaikan BAB II	Ch
06-08-2022	Perbaikan BAB III	Ch
09-08-2022	Perbaikan Kembali	Ch
12-08-2022	Perbaikan Kembali	Ch
15-08-2022	Perbaikan	Ch
16-08-2022	Telaah Sederajat, Acc disidangkan	Ch

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG (Analisis Putusan Nomor 41 Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)**

**DEKANTO LINGGA  
1806200037**

Tindak Pidana korupsi yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Terkait dengan salah satu fenomena yang terjadi pada pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Sidikalang, sebagaimana Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. dengan terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Desa menjadi kuasa penjual tanah. Pada pokoknya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi sanksi pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku, dan bagaimana penerapan unsur delik terhadap perbuatan pelaku serta mengkaji bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengambil sumber data hukum islam, dan data sekunder, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah dengan putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn yaitu terdakwa tidak memberitahukan besaran dana dan identitas calon pembeli tanah, serta uang hasil penjualan tanah sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdakwa hanya menyerahkan kepada pemilik tanah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selebihnya berada dibawah kekuasaannya. Mengenai penerapan unsur pasal yang dikenakan yaitu Pasal 3 UU PTPK menurut majelis hakim terdakwa sebagai kuasa penjual tanah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Analisis yuridis yang dilakukan yaitu tentang fakta hukum, penerapan pasal, dan pertimbangan hukum hakim telah mengakomodir nilai-nilai kepastian, keadilan dan juga kemamfaatan hukum, dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan , serta dikenakan denda dan uang pengganti.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi Pengadaan Tanah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata paling indah selain rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Mdn)**” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang ingin menyelesaikan studinya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki belum sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWt miliki. Oleh Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Mulia Lingga

dan Ibunda Ester Br Sembiring yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang. Dan juga terimakasih kepada kedua mertua saya Bapak Dodi Prabowo, S.T dan Ibu Mertua Susianti S.E yang begitu tulus dan tiada henti motivasi dan cinta yang diberikan. Kepada istrisaya tercinta Adhetya Prabowo Putri yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta ikut serta dalam pembuatan skripsi ini dan buah hati tercinta dan terkasih Alesha Haura Putri Lingga yang menjadi penyemangat disetiap waktu. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Arya Darma Sudirman, Gibran Naufal Bahari Saragih M. Arif Rahman Siregar, Masri Syahputra Simanguncong, Hidayat Hamonangan Lintang, Wanda Sukmaria, Wicky Syahfitri, Alifa Youlanda, Endika Syafriani, yang telah banyak berperan, memberikan keilmuan, dukungan dan atas semua kebaikannya. sebagai tempat curahan hati selama ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, Aamiin Allahumma Aamiin.

Atas terselesaikannya skripsi ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan kepada kami selama kami mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan

menjadi bagian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga kepada Bapak Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh semangat memberikan perhatian, dorongan, dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *ilahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempatannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 Agustus 2022

**Hormat saya,**

**Penulis**



**Dekanto Lingga**

**NPM. 1806200037**

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN.....</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12

5. Analisis Data.....	13
-----------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	16
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Tanah.....	23

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Pelaku Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang.....	29
B. Penerapan Unsur-Unsur Delik Terhadap Perbuatan Pelaku Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang.....	54
C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang.....	67

## **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hubungan antara manusia bangsa Indonesia dengan tanah adalah bersifat abadi, hubungan antara manusia dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik bersama yang wajib dijaga, dikelola dengan baik secara individu-individu maupun secara bersama-sama.

Filosofi kolektifitas (kebersamaan), kepemilikan dan kemamfaatan bersama terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dituangkan dengan jelas di dalam UUD RI 1945 di Pasal 33 ayat (3) menentukan: Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bermakna bahwa kepentingan kolektif (bersama) orang banyak menjadi tujuan dan sarana utama, pemamfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional wajib bertolak pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, baik pembangunan fisik maupun non fisik (mental). Pembangunan fisik erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, pada tahun 2014, Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka *Indonesia Infrastructure Week 2014*. dalam sambutannya mengatakan pembangunan infrastruktur adalah hal yang

---

<sup>1</sup> Arba. 2019. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

sangat penting, keberadaan jalan, listrik, pelabuhan, bandara, kantor pemerintahan dan bangunan lainnya akan sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara.<sup>2</sup>

Kemajuan peradaban suatu negara sangat tergantung pada komitmen pejabat dan warganya untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Korupsi di berbagai instansi pemerintah merupakan salah satu faktor perongrong kekuatan ekonomi dari masa ke masa. Oleh karena itu, konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan jelas mengakui bahwa tindak pidana korupsi di negara kita, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.<sup>3</sup>

Tindak Pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* yang pemberantasannya harus *extraordinary measure*.<sup>4</sup>

Korupsi menjadi fenomena yang berbahaya, bahkan dalam skala besar, praktik haram tersebut dapat menghancurkan tatanan suatu negeri khususnya dalam menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu masyarakat.

---

<sup>2</sup> Jarot Widya Muliawan. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition*. Jurnal Hukum Peratun. Vol 1. 2, Agustus 2018, halaman 164.

<sup>3</sup> Augustinus Simanjuntak. 2020. *Refleksi tentang Delik Korupsi*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, halaman 2.

<sup>4</sup> Roni Efendi. 2021. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengungkapkan bahwa “Antara Korupsi dan kesejahteraan memiliki hubungan yang erat, masyarakat yang sangat korup, maka berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang akhirnya masih rendah.

Diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disingkat UUD 1945.

Korupsi sudah mengakar kuat, dan bahkan menjadi aspek yang disepakati secara tidak sadar namun hati nurani dan akal sehat menolak untuk mengakui bahwa korupsi itu baik dan benar, artinya bahwa kita menolak korupsi, tetapi untuk kepentingan aktual dan memenuhi kebutuhan pribadi korupsi tetap dilakukan. Kehadiran politik dan hukum pada hakikatnya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan.<sup>5</sup>

Dalam surat *al-Maidah* ayat 38 dijelaskan bahwa:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS:5:38)*

Upaya pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, perangkat hukum di atas belum bisa menjadi instrumen progresif dalam mendahului serta mengatasi

---

<sup>5</sup> Agus Kasiyanto. 2018. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 1-2.

berbagai modus kejahatan keuangan negara di berbagai instansi pemerintahan. Menurut Romli Atmasasmita, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan legislatif termasuk merevisi produk legislasi mengingat metode pemberantasan korupsi selama ini tergolong konvensional.

Kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak lepas dari lemahnya konsep norma hukum yang mengaturnya, sebagaimana diungkapkan oleh Patrick Glyn, Stephen J. KoBrin, dan Moises Naim, kompleksitas kasus korupsi dengan modus operandi canggih (*sophisticated*) merupakan akibat dari perubahan politik yang sistematis, sehingga telah memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial politik, tetapi juga hukum. Perubahan politik di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 tampaknya tidak diikuti dengan kemajuan rumusan norma tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan memberikan peluang untuk melakukan pengadaan tanah oleh negara guna berbagai proyek baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta/bisnis, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sayangnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkadang ada pihak masyarakat yang menyalahgunakan kekuasaannya, mereka mengambil peran dan menyusun berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu fenomena yang terjadi pada pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Sidikalang yang mana dalam proses pengadaan tanah terjadi sebuah tindak pidana korupsi, kejadian ini bermula

---

<sup>6</sup> Augustinus Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 3

pada tahun 2012 Pengadilan Agama Sidikalang mendapat anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang seluas 3000 M2 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah), pada pelaksanaan pengadaan tanah tersebut Kuasa Pengguna Anggaran dan Oknum Kepala Desa atas nama Darwin Alboin Kudadiri selaku kuasa penjual tanah secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, yang mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR/14/PW02/5.2/2018 tanggal 03 April 2018 atas kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pengadilan Agama Sidikalang pada satuan kerja Pengadilan Agama Sidikalang TA. 2012 sebesar Rp. 923.367.100,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) atas perbuatannya, terdakwa Darwin Alboin Kudadiri didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan Subsidiar yakni Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn dengan terdakwa atas nama Darwin Alboin Kudadiri dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 923.367.100 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda akan disita dan dilelang dan apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan gambaran dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis kasus tersebut dengan judul:

**“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)”**

**1) Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang?
- b. Bagaimana penerapan unsur-unsur delik terhadap perbuatan pelaku korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang?

- c. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang?

## 2) Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun yang dimaksud dengan faedah teoritis adalah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan, pembangunan.<sup>7</sup>

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya pada bidang Hukum Pidana khususnya mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait terkait dengan kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *"Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa"*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 16.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur delik terhadap perbuatan pelaku korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. *Ibid*, halaman.5

2. Pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan, dan sebagainya.<sup>9</sup>
3. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>10</sup>
4. Dana Pengadaan Tanah adalah dana yang digunakan untuk pembelian atau ganti rugi atas pembelian tanah dari pihak terkait.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukanlah hal yang baru. Oleh Karena itu penulis meyakini telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

<sup>9</sup> Viswandro. 2014. *“Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilahan Hukum”*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. halaman 143.

<sup>10</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.* halaman 40.

1. Skripsi Harry Harmono NPM 1406200141, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah”. Dari judul tersebut memang terlihat memiliki kesamaan, yang menjadi letak perbedaannya adalah pada fokus pada objek penelitiannya, dalam skripsi ini fokus penelitiannya tentang tindak pidana korupsi pengadaan tanah oleh oknum bupati dalam pengadaan tanah skala besar pada proyek PLTU, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pertanggungjawaban seorang kuasa penjual tanah dalam pengadaan tanah skala kecil yang luasnya tidak lebih 1 hektar untuk kepentingan umum.
2. Skripsi Surya Yudistira Ramadan NP B11116002, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020, dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tim Penilai (Appraisal) Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” Dari penelitian ini memaparkan bagaimana pertanggungjawaban tim penilai (appraisal) dalam pengadaan tanah ditinjau dari aspek hukum perdata, sedangkan penelitian penulis fokus kepada pertanggungjawaban seorang kuasa penjual tanah dalam pengadaan tanah skala kecil yang luasnya tidak lebih 1 hektar untuk kepentingan umum.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan cara ilmiah yang di dalamnya ada tindakan menganalisa suatu peristiwa dan

mengkonstruksi peristiwa dengan menggunakan metode tertentu dan konsistensi tertentu.<sup>11</sup> Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), atau disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>13</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah (2):38 Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim juga disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis

---

<sup>11</sup> Nitaria Angkasi dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, halaman 1.

<sup>12</sup> Ida Hanifah dkk. *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>13</sup> Ida Hanifah dkk. *Ibid*, halaman 20.

mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder, yaitu data kepustakaan yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Data sekunder terdiri atas:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.<sup>14</sup> seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia<sup>15</sup>, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

---

<sup>14</sup> M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133-134.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin.2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Edisi Satu Cetakan ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi pustaka (*liBrary research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu dengan mengumpulkan data kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, Pengolahan data kualitatif adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata jenis data kualitatif sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Kemudian selanjutnya membahas, menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep maupun teori.<sup>16</sup> Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>16</sup> M. Syamsudin. *Op.Cit*, halaman 174-175..

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh Pemerintah c.q Departemen kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus.<sup>17</sup>

Menurut E Mezger dalam bukunya Faisal mengatakan: “Tindak pidana merupakan keseluruhan syarat adanya pidana dengan beragam unsur perbuatan dalam arti luas, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>18</sup>

*Strafbaar Feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “ delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>19</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya Faisal menyatakan: setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

---

<sup>17</sup> Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 70.

<sup>18</sup> Faisal. *Ibid*, halaman 71.

<sup>19</sup> Kurniawan Tri Wibowo, dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana, halaman 72.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>20</sup>

Adapun jenis jenis tindak pidana yaitu:

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran pada Buku Ketiga, kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan delik

---

<sup>20</sup> Faisal. *Op.Cit.* halaman 80-81.

undang-undang melanggar apa yang ditentukan dalam undang-undang, disini sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam bukunya Agus Kasiyanto menyatakan: perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Orang-yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah telah melakukan perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, dan mampu bertanggungjawab.

Faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu:

1. Faktor akal yaitu : dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan,
2. Faktor Kehendak yaitu: dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Faktor untuk menentukan orang yang bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat:

1. Dapat menginsafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu menentukan niat dan kehendaknya dalam melakukan perbuatan.
  - a. Dengan sengaja atau alpa;
  - b. Kedua-duanya (sengaja atau alpa) ini merupakan bentuk kesalahan;

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 58.

- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Ada 2 teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan

---

<sup>22</sup> Agus Kasiyanto. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 12-13.

pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan<sup>23</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*” tetapi Pompe lebih suka menggunakan “*toerekenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebagaimana yang terdapat dalam buku Teguh Prasetyo, antara lain.

#### 1. Simons

“kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakan, seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- a) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaarheid*” adalah “kemampuan”

#### 2. Pompe

---

<sup>23</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 127.

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvatbaarheid*" adalah;

- a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
- c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)<sup>24</sup>

### 3. Soedarto

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah maka perumusan Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif. Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggung jawab", yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut merupakan alasan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan "*jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya*" (Pasal 44 KUHP).<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi dalam konteks hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan kesalahan. Namun tidak semua pelaku tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dan terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana, salah satu unsur penting didalamnya yaitu mengenai

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman 85-86.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo. *Ibid.* halaman 87.

pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana mengenal asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan). Unsur kesalahan merupakan penghubung antara perbuatan, akibat dan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.<sup>26</sup>

Menurut Van Hippel dan Simon, dalam bukunya Faisal Riza menjelaskan: *dolus* (kesengajaan) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Berarti kesengajaan itu ada, apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana itu dikehendaki pelaku.<sup>27</sup> Sengaja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a. *Opzet als Oogmerk* (Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan)

Menurut Vos, adalah perbuatan pelaku yang menghendaki akibat dari perbuatannya.

b. *Opzet bij Zekerheidsbewustzijn* (Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat) Sengaja dengan kepastian itu terjadi bahwa yang dimaksudkan oleh pelaku tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku.

c. *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran/keinsafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan)

Menurut Hazewinkel Suringa dalam bukunya Faisal Riza menyatakan: sengaja dengan kemungkinan terjadi jika pelaku tetap melakukan yang

---

<sup>26</sup> Haidi Anshar Pradana. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah. Jurist-Diction.3.1.(2020)* halaman 164.

<sup>27</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar. Depok: PT.Rajawali Buana Pusaka.* halaman 63.

dikehendaknya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.<sup>28</sup>

*Culpa* dapat disebut dengan istilah kealpaan atau kelalaian, teledor atau tidak hati-hati. Menurut Langemeyer, kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri.

Dua syarat *Culpa* (kelalaian) menurut Van Hamel dan Simon, yaitu:

1. *Het gemis van de nodige voorzienigheid* (tidak mengadakan penduga-duga) sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. *Het gemis van nodige voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati) sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>29</sup>

Menurut Modderman, *Culpa* (kealpaan) ada dua bentuk, yaitu:

1. *Bewuste Culpa* (Kealpaan yang disadari)

Adalah menyadari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyadari juga akibatnya, tetap i dengan harapan akibat buruk itu tidak diinginkan terjadi atau tidak kan terjadi.

2. *Onbewuste Culpa* (Kealpaan yang tidak disadari)

Seseorang yang melakukan pelanggaran sama sekali tidak diinsafinya atau disadarinya. Seseorang tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbul

---

<sup>28</sup> Faisal Riza. *Ibid.* halaman 65-.67

<sup>29</sup> Faisal Riza. *Ibid.* halaman 68.

suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu.<sup>30</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio* atau "*corruptus*", yang berarti kerusakan atau keboBrokan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan. Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, penyuapan.

*The Lectric Law LiBrary's Lexicon On*, yang mendefinisikan korupsi sebagai berikut: "*An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. It includes Bribery, but is more comprehensive, because an act may corruptly done, though the advantage to be derived from it be not offered by another.* (Terjemahan bebas: suatu tindakan yang dilakukan untuk suatu maksud memberi keuntungan secara menyimpang dari tugas kepegawaian dan hak-hak orang lain. Termasuk penyuapan, tetapi lebih luas, sebab suatu tindakan itu boleh dilakukan secara korup meskipun keuntungan yang diraih darinya ditawarkan kepada orang lain.<sup>31</sup>

Perbuatan korupsi dipengaruhi oleh beberapa sebab, banyak ahli yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi yaitu sesuai dengan rumusan "GONE Theori" oleh Jack Bologne: (1) *G = Greeds*

---

<sup>30</sup> Faisal Riza. *Ibid.*, halaman 70-71.

<sup>31</sup> Augustinus Simanjuntak. *Op.Cit*, halaman 9.

= keserakahan; (2) O = *Opportunities* = kesempatan; (3) N = *Needs* = kebutuhan; (4) E = *Exposure* = pengungkapan.<sup>32</sup>

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua dalam bukunya Agus Kasiyanto menjelaskan bahwa berdasarkan kajian dan pengalamannya setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru.
2. Kompensasi PNS yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. Law enforcement tidak berjalan
5. Hukuman ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.<sup>33</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pengadaan Tanah**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) hanya mengenal istilah pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 18. Istilah pengadaan tanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 mengenal istilah pembebasan tanah, yaitu melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya dengan diberikan ganti rugi layak. Hingga istilah

---

<sup>32</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>33</sup> Agus Kasiyanto. *Ibid*, halaman 41.

pengadaan tanah ini dipakai dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.<sup>34</sup>

Pengertian pengadaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 menentukan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak berhak.<sup>35</sup>

Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya, yang berarti menyangkut hajat hidup semua orang.<sup>36</sup>

Secara garis besar arti kepentingan umum yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah menyangkut:

1. Kepentingan sebagian besar atau seluruh lapisan masyarakat.
2. Sarana kepentingan umum yang tidak bisa ditunda-tunda lagi keberadaanya.
3. Lokasi lahan tidak bisa dialihkan atau dipindahkan ke tempat lain.<sup>37</sup>

Langkah proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan terakhir penyerahan hasil

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dijelaskan bahwa:

*“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran*

---

<sup>34</sup> Arba. *Op.Cit*, halaman 12-13.

<sup>35</sup> Arba. *Ibid*, halaman 14.

<sup>36</sup> Mudakir Iskandar Syah. 2020. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Bekasi: Jala Permata Aksara, halaman 13.

<sup>37</sup> Mudakir Iskandar Syah. *Ibid*, halaman 17.

*bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak”*

Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 mengatur bahwa Tanah Bagi Kepentingan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1).<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan Bab V perihal sumber dana pengadaan Tanah telah diatur dalam Pasal 52 yaitu sebagai berikut:

- 1. Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*
- 2. Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya dalam Pasal 53 juga diatur mengenai pendanaan kegiatan pengadaan tanah yaitu sebagai berikut:

- 1. Dana Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi dana:*
  - a. perencanaan;*
  - b. persiapan;*
  - c. pelaksanaan;*
  - d. penyerahan hasil;*
  - e. administrasi dan pengelolaan; dan*
  - f. sosialisasi.*

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pasal 3-4.

2. *Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>39</sup>*

Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilakukan yang dilakukan oleh penilai merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan mengingat hal itu berkaitan dengan hak-hak orang dalam mewujudkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak pemegang hak atas tanah (individu, badan hukum, dan kelompok masyarakat hukum adat).

Istilah ganti rugi dimaksud sebagai pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya haknya tersebut. Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah.

Musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan tentang besarnya ganti rugi, jenis ganti rugi, dan tata cara pembayaran ganti rugi. Dalam mencapai kesepakatan tentang penetapan ganti kerugian dilaksanakan dengan tatacara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 37 sampai Pasal 39 dan peraturan pelaksanaannya.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang perbidang tanah, meliputi:

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 53

<sup>40</sup> Arba. *Op.Cit*, halaman 111.

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 mengatur bahwa jenis pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Perpres Nomor: 19 Tahun 2021 mengatur bahwa “Dalam musyawarah Pelaksaaan Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang”<sup>43</sup>

Ketentuan Pasal 121 Bab VIII Pengadaan Tanah Skala Kecil Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum mengatur bahwa:

*“Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan*

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 33.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 36.

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

*cara jual beli atau tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”.*<sup>44</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 126 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

*“Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:*

- a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati;*
- b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.*<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 121

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 126.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Pelaku Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang**

Selama ini istilah korupsi sering mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ilegal untuk mendapatkan sejumlah keuntungan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa perbuatan korupsi merupakan tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menjelaskan bahwa perbuatan korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Alantas dalam bukunya Chaerudin mengemukakan: bahwa korupsi adalah suatu benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang meliputi pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, diikuti dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kebodohan yang luar biasa dan akibat-akibat yang diderita masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Chaerudin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. halaman 2.

Beberapa faktor yang menjadi resiko terjadinya korupsi, yaitu seperti kondisi kerja, sejarah individu, budaya institusi, dan kegagalan dalam mengidentifikasi tindakan yang salah.<sup>47</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), sehingga modus operandinya juga tidak bisa orang perseorangan bekerja secara sendirian, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama, dan atau juga melibatkan orang/pihak lain.<sup>48</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya menjabarkan beberapa pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan karakteristik atau jenis dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang semuanya terbagi dalam beberapa pasal. Dalam 2 (dua) Undang-Undang tersebut di atas merinci menjadi 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara :
  - a. Pasal 2;
  - b. Pasal 3;

---

<sup>47</sup> Abdul Ghoffar. 2021. *Konstitusi Anti Korupsi Regulasi, Interpretasi, dan Realisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Depok:PT. Raja Grafindo Persada. halaman 13.

<sup>48</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.* Halaman 43.

2. Suap Menyuap:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- c. Pasal 13;
- d. Pasal 5 ayat 2;
- e. Pasal 12 huruf (a)
- f. Pasal 12 huruf (b);
- g. Pasal 11;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- j. Paal 6 ayat (2);
- k. Pasal 12 huruf c;
- l. Pasal 12 huruf d;

3. Penggelapan dalam Jabatan:

- a. Pasal 8;
- b. Pasal 9;
- c. Pasal 10 huruf a;
- d. Pasal 10 huruf b;
- e. Pasal 10 huruf c;

4. Pemerasan:

- a. Pasal 12 huruf e;
- b. Pasal 12 huruf f;

- c. Pasal 12 huruf g;
5. Perbuatan Curang:
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
  - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
  - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
  - d. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
  - e. Pasal 7 ayat (2)
  - f. Pasal 12 huruf h;
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan:
- a. Pasal 12 huruf i;
7. Gratifikasi:
- a. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada prinsipnya tidak hanya mengandung dua unsur, yaitu penyalahgunaan jabatan dan mengayakan orang lain/diri sendiri/korporasi, tetapi lebih dari itu:

1. Delik korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) syarat dalam delik tersebut yaitu unsur perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri/orang/korporasi.

2. Delik korupsi yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, syarat dalam delik ini yaitu unsur seseorang yang berstatus pegawai negeri atau pejabat karena kewenang yang melekat pada dirinya.
3. Delik penyuapan dan gratifikasi, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2).
4. Delik perbuatan curang dan penggelapan.
5. Delik percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan terhadap tindak pidana korupsi., Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14*". Dalam Pasal 15 tersebut merupakan ketentuan yang menyamakan beban pertanggungjawaban pidana antara orang-orang yang berkualitas demikian dengan orang-orang pribadi (*dader*) yang melakukan tindak pidana korupsi.
6. Delik Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>49</sup>

Ketentuan dalam UUPTPK terdapat rumusan delik yang disalin langsung dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti rumusan delik Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sementara itu yang disusun oleh pembuat UU PTPK dari semula Penguasa Perang Pusat sampai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya Pasal 2, 3, dan 13. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-

---

<sup>49</sup> Agus kasiyanto . *Op.Cit.* halaman 64-65.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>50</sup> adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

a. Merugikan Keuangan Negara Secara Melawan Hukum

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

*“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”<sup>51</sup>*

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek (*normadressaat*) : setiap orang
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah. 2019. *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Non Kodifikasi)*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada. halaman 113.

<sup>51</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.* halaman 132.

- 1) Melawan hukum.
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>52</sup>

Unsur setiap orang, tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus pegawai negeri, akan tetapi terdiri atas orang perseorangan dan atau korporasi.<sup>53</sup>

- b. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>54</sup>*

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek (*normadressaat*): setiap orang
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.* halaman 113.

<sup>53</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.* halaman 132.

<sup>54</sup> Agus Kasiyanto. *Ibid.* halaman 139.

- 1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbedaan rumusan delik Pasal 2 dengan rumusan Pasal 3 ini tidak ada bagian inti delik “melawan hukum” artinya melawan hukum tersirat pada kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Jadi, melawan hukum pada Pasal 3 ini merupakan unsur (diam-diam) delik.<sup>55</sup>

## 2. Suap Menyuap

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a, b ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta), dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang:*

- 1) *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau*

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* halaman 116-117.

2) *Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*”.

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek (*normadressaat*), setiap orang
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu
  2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
  3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
  4. Yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perbuatan seseorang agar dapat disimpulkan termasuk perbuatan korupsi diatur sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2), maka harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek (*normadresaat*) : pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*)
  1. Penerimaan ini sebelum berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.
    - a) Menerima pemberian atau janji
    - b) Supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
    - c) Yang bertentangan dengan kewajibannya.
  2. Penerimaan ini sesudah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

- a) Menerima pemberian
- b) Karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
- c) Bertentangan dengan kewajibannya.

3. Ancaman pidana sama dengan Pasal 5 ayat (1)

- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

*“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.*

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Memberikan hadiah atau janji
3. Kepada pegawai negeri
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

- c. Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):*

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.*

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal 12 huruf a ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal 12 huruf b ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
  2. Menerima hadiah atau janji
  3. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
  4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.*

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal 11 ini, maka harus memenuhi unsur-unsur::

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketuinya
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

3. Penggelapan dalam jabatan

- a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.*

- b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh*

*juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.*

- c. Pasal 10 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:*

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau*
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau*
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.*

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal 8 ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
2. Dengan sengaja

3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu
4. Uang atau surat berharga
5. Yang disimpan karena jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah perbuatan seseorang termasuk dalam perbuatan korupsi menurut pasal 9 ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Memalsu
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Untuk menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku termasuk perbuatan korupsi menurut Pasal 10 huruf a, b, dan c ini, harus memenuhi unsur-unsur yang mana unsur Pasal 10 a, b, dan c memiliki kesamaan, yaitu:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
2. Dengan sengaja

Sedangkan untuk unsur ketiga dan keempat Pasal 10 huruf a, b, dan c sebagai berikut:

a. Pasal 10 huruf a

1. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai

2. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang
  3. Yang dikuasainya karena jabatannya.
- b. Pasal 10 huruf b
1. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
  2. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a
- c. Pasal 10 huruf c
1. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
  2. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a

#### 4. Pemerasan

Pasal 12 huruf e, f, g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

*a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, f, g terdapat kesamaan pada subjeknya (*normadressaat*) yaitu, merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan pada bagian inti unsur terdapat perbedaannya, yaitu:

Bagian inti (*delictsbestanddelen*) unsur Pasal 12 huruf e adalah sebagai berikut:

1. Dengan maksud lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaanya
3. Memaksa orang
4. Memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan suatu bagi dirinya sendiri.

Bagian inti (*delictsbestanddelen*) unsur Pasal 12 huruf f adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu menjalankan tugas

2. Meminta, menerima, memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut
3. Mempunyai hutang kepadanya
4. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

Bagian inti (*delictsbestanddelen*) unsur Pasal 12 huruf g adalah sebagai berikut:

1. Yang pada saat menjalankan tugas
2. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya
3. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.<sup>56</sup>

#### 5. Perbuatan Curang

Pasal 7 ayat (1) huruf a, b,c, d ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

1. *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):*
  - a. *pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
  - b. *setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.* halaman 136-138.

- c. *setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau*
  - d. *setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*
2. *Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”*

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan
2. Melakukan perbuatan curang
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
3. Dilakukan dengan sengaja

4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan curang
3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau kepolisian Negara RI
4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian Negara RI
2. Membiarkan perbuatan curang
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai
3. Seolah-olah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
4. Telah merugkan yang berhak
5. Diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.* halaman 151-152.

Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;”*

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf h, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek (*normasressaat*) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Baginti dari delik (*delictsbestanddelen*) yaitu:
  1. Pada waktu menjalankan tugas
  2. Telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai
  3. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  4. Telah merugikan orang yang berhak
  5. Padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau*

*persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”*

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf i, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek (*normasressaat*) yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Baginti dari delik (*delictsbestanddelen*) yaitu:
  1. Baik langsung maupun tidak langsung
  2. Dengan sengaja
  3. Turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan
  4. Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.<sup>58</sup>

## 7. Gratifikasi

Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.:

### Pasal 12 B

1. *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - a. *yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah. Op.Cit. halaman 139.

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*
- 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

#### Pasal 12 C

- 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.*
- 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.*
- 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.*

Untuk dapat menentukan apakah perbuatan seseorang termasuk korupsi maka harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima gratifikasi
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya gratifikasi.<sup>59</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dijabarkan di atas, penjatuhan pidana terhadap pelaku mensyaratkan adanya perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam konsep hukum pidana pemidanaan harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>60</sup>

Benar atau tidaknya seseorang melakukan kesalahan maka harus memenuhi unsur kesalahan, yaitu: kemampuan bertanggungjawab, bentuk kesalahan, tidak ada alasan pemaaf. Dan jika ketiga unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka seseorang yang diduga melakukan kesalahan harus dinyatakan bersalah atau diminta pertanggungjawaban secara pidana dan dijatuhi hukuman pidana.<sup>61</sup>

Orang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, Maka ia wajib dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya.<sup>62</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap orang yang melakukan kesalahan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>59</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.* halaman 153-154.

<sup>60</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. *Op.Cit*, halaman 119.

<sup>61</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. *Ibid.* halaman 125.

<sup>62</sup> Agus Kasiyanto. *Ibid*, halaman 176.

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur korupsi, baik perbuatan yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Berdasarkan kasus korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang yang mana dilakukan oleh seorang Oknum Kepala Desa yang bernama Darwin Alboin Kudadiri yang menjadi Kuasa Penjual secara bersama-sama dengan Dra. Siti Hadijah, S.H., M.H selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi yang di lakukan kuasa penjual tanah yakni Darwin Alboin Kudadiri bersama sama atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu terdakwa Darwin Alboin Kudadiri selaku kuasa penjual tanah milik saksi Albi Br Silalahi dengan Sertifikat Hak Milik No: 694 tidak menyampaikan fakta sebenarnya identitas pembeli tanah, dan anggaran yang tersedia, tidak pernah melakukan musyawarah penentuan harga dan tidak pernah menandatangani berita acara penentuan harga tanah tersebut, dan setelah dilakukan perikatan jual beli tanah tersebut, terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tanah milik saksi Albi Br Silalahi seluas 50 m x 60 m atau seluas 3000 M2 (tiga ribu

meter persegi) sebesar Rp. 1.500.000.000 melainkan hanya menyerahkan kepada saksi Albi Br Silalahi sebesar Rp. 500.000.000 sedangkan sisanya berada dibawah penguasaan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri tanpa sepengetahuan Saksi Albi Br Silalahi, perbuatan antara Darwin Alboin Kudaidir dan Dra. Siti Hadijah, S.H., M.H telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bab VII Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasal 121, jo. Pasal 63 ayat (1), (2). dan Peraturan BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah pada Bab VI Pengadaan Tanah Skala Kecil pada Pasal 53 ayat (1). Atas perbuatannya yang telah sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 923.367.100,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka bentuk tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Oknum Kepala Desa atas nama Darwin Alboin Kudadiri selaku kuasa penjual tanah milik saksi Albi Br Silalahi termasuk kedalam bentuk tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**B. Penerapan Unsur-Unsur Delik Terhadap Perbuatan Pelaku Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang**

Sudarto dalam bukunya Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari menyatakan: bahwa yang dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam suatu rumusan undang-undang.<sup>63</sup> “Niat Jahat (*Mens Rea*) dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan kesimpulan seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>64</sup>

Pembuktian tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan bersalahnya terdakwa. Dan tujuan akhir dari hukum pembuktian, untuk menarik kesimpulan tentang apakah seseorang dapat atau tidaknya terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sekaligus merupakan syarat (objektif dan subjektif) untuk menjatuhkan pidana.<sup>65</sup>

Proses penerapan unsur suatu tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang ini yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka penegak hukum akan merujuk

---

<sup>63</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. *Ibid.* halaman 101.

<sup>64</sup> Adi Nor Rahman, dkk. *Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi* (Analisis Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT.PD), Jurnal Lex Specialis. Volume 1 Nomor Agustus 2021. halaman 97.

<sup>65</sup> Adam Chazawi. 2018. *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative. halaman 6.

pada Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK ini terdapat ketentuan substansi yang menjadi landasan dan acuan dalam hal tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (1) *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.*

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sebagai hukum pidana materil memiliki beberapa unsur-unsur yang wajib dipahami dan dalam penerapannya perlu diperhatikan secara baik oleh para aparat penegak hukum khususnya bagi setiap orang yang berurusan dengan penanganan tindak pidana korupsi kerugian negara atau perekonomian negara. Maka dari itu pembuktian dari unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU PTPK inilah yang akan menjadi tolak ukur dan titik fokus dalam menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian.

Perkara yang diteliti pada penelitian ini adalah perkara tindak pidana korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Berdasarkan putusan yang dikaji, majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn dengan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri, diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menjadi suatu rangkaian unsur-unsur yang menyusun sebuah tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai perilaku yang termasuk sebuah delik

dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Setelah menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka pasal yang terbukti menurut majelis hakim dalam putusan 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn yaitu Pasal 3 UU PTPK yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Unsur “Setiap Orang”

Pembuktian unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana.<sup>66</sup>

Khusus unsur setiap orang dalam Pasal 3, orang tersebut adalah seseorang dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Subjek delik pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.<sup>67</sup>

Pertimbangan majelis hakim mengenai subjek tindak pidana yang dimaksud didalam pasal ini adalah, siapa saja melakukan tindak pidana meliputi perorangan maupun korporasi. Pada kasus ini jelas bahwa Darwin Alboin Kudadiri merupakan orang yang bersesuaian dengan orang yang didakwakan telah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dan atau perekonomian negara yaitu dana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 7 juni 2021 nomor register perkara PDS-05/SD/Ft.1/06/2021 hal ini membuktikan unsur orang

---

<sup>66</sup> Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 234.

<sup>67</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit*, halaman 75.

yang dihadapkan ke persidangan adalah Darwin Alboin Kudadiri telah terbukti sehingga tidak terjadi *error in persona*.

2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat, yang mana tujuan merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikir saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maka jelas kehendak seperti ini adalah berupa kehendak tercela, suatu kehendak yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum (yang subjektif) tersebut disebabkan karena untuk pencapaiannya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan.<sup>68</sup>

Meskipun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan Pasal 3. Namun secara terselubung/diam sesungguhnya terdapat unsur melawan hukum objektif maupun melawan hukum subjektif. Melawan hukum objektif terletak dan melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan. si pembuat tidak berhak untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara melawan hukum subjektif, terletak dan melekat dalam unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.”<sup>69</sup>

Berdasarkan tindakan terdakwa sebagai kuasa penjual tanah milik saksi bernama Albi Br Silalahi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 496. Darwin Alboin Kudadiri dan saksi Dr. Siti Hadijah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak

---

<sup>68</sup> Adami Chazawi. 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, halaman, 73.

<sup>69</sup> Adami Chazawi. *Ibid*, halaman 74.

menetapkan harga tanah untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang tersebut berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sehingga harga penjualan tanah tersebut menjadi tidak efisien yaitu sebesar 1.425.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak PPN Final sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dan ketika uang hasil penjualan tanah tersebut telah dicairkan dan masuk ke rekening terdakwa, maka berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan sebelumnya antara terdakwa Darwin Alboin Kudadiri dan Dra. Siti Hadijah, terdakwa diarahkan agar membawa uang tersebut ke Kantor Pengadilan Agama Sidikalang dan meminta terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Ketua pengadilan Agama Sidikalang, kemudian setelah pulang dari Kantor Pengadilan Agama tersebut. terdakwa memanggil saksi Albi Br. Silalahi selaku pemilik hak tanah tersebut kemudian menyerahkan uang penjualan yang telah disepakati sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa membagikan kepada saksi Rusin Bancin dan Saksi Dra. Siti Hadijah, S.H., M.H masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dibawa kerumah terdakwa dan menjadi hak miliknya tanpa diketahui sama sekali oleh pemilik hak atas tanah yaitu Albi Br Silalahi.

3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kewenangannya

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Agus Kasiyanto menjelaskan: *addresat* Pasal 3 sebagai berikut : “dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subjek pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.<sup>70</sup> Sehingga terdapat hubungan klausul antara keberadaan suatu wewenang, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. adapun unsur-unsur objektif perbuatan dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan

Kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat kaitannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang. Subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan/kualitas pribadi tertentu.

Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Bila kewenangan itu digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut dengan menyalahgunakan kewenangan.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja,

---

<sup>70</sup> Agus kasiyanto. *Ibid*, halaman 76.

instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>71</sup>

b. Perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Apabila peluang yang ada ini di gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya, maka disinilah terdapat penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.<sup>72</sup>

c. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan memiliki sarana atau alat yang digunakan dalam atau hubungannya dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas jabatan.

Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi ketika seorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.<sup>73</sup>

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, menyatakan bahwa unsur Pasal 3 UU PTPK menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: PT Rjagrafindo Persada, halaman 60-61.

<sup>72</sup> Adami Chazawi. *Ibid*, halaman 69.

<sup>73</sup> Adami Chazawi. *Ibid*, halaman 70.

padanya karena jabatan atau kewenangan disusun secara subsidiaritas, sehingga setiap pelaku cukup memenuhi salah satu dari elemen atau unsur saja.

Fakta persidangan diketahui bahwa pada bulan Juli tahun 2012 saksi Dra. Siti Hadijah S.H., MH pernah meminta kepada terdakwa Darwin Alboin Kudadiri yang merupakan Kepala Desa Sitinjo agar mencarikan tanah pertapakan untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang dengan luas 50 m x 60 m atau seluas 3000 M2 (dua ribu meter persegi). Kemudian terdakwa mencari tanah tersebut dan menemukan tanah milik saksi Albi Br Silalahi dan menyampaikan kepadanya bahwa ada yang ingin membeli tanah milik saksi Albi Br Silalahi tersebut yang terletak di jalan Sidikalang – Medan Dusun I Payung Raja Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi seharga Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dan menjadikan diri terdakwa sebagai kuasa penjual tanah milik saksi Albi Br Silalahi tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai identitas pembeli dan anggaran yang tersedia untuk pembelian tanah tersebut.

Beberapa hari kemudian terdakwa memasukkan surat penawaran untuk pengadaan tanah pertapakan dan dilakukanlah manipulasi rapat penentuan harga tanah tersebut, dan setelah itu dilakukan penandatanganan surat perjanjian pengikatan jual beli No 45 dengan perjanjian jual beli tanah milik saksi Albi Br Silalahi dengan nilai penjualan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dilakukan pencairan uang penjualan tersebut melalui rekening terdakwa sebesar Rp. 1.425.000.00,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi PPH Final sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

rupiah) lalu terdakwa memberitahukan bahwa uang hasil penjualan tanah milik saksi Albi Br Silalahi sudah cair dan terdakwa hanya menyerahkan uang hanya sebesar Rp. 500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) adapun sisa uang hasil penjualan tanah tersebut dikuasai terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Albi Br Silalahi.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kewenangannya telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dalam arti luas mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan negara negara pada BUMN/BUMD. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.<sup>74</sup>

Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3)<sup>75</sup> dan semua bentuk kerugian negara haruslah perbuatan sifat melawan hukum

---

<sup>74</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit*, halaman 69-70.

<sup>75</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 54.

pidana (*wederrechtelijk*) bukan disebabkan oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum perdata atau hukum tata usaha negara.<sup>76</sup>

Unsur terakhir dalam Pasal 3 UU PTPK ini adalah bahwa perbuatan yang diperbuat oleh setiap subjek tindak pidana ialah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang yang menjadi objek penelitian ini, dimana perbuatan kerjasama antara kuasa penjual tanah yaitu Darwin Alboin Kudadiri dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan tanah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar, hal ini didasarkan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR/14/PW02/5.2/2018 tertanggal 03 April 2018 atas kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pengadilan Agama Sidikalang pada satuan kerja Pengadilan Agama Sidikalang TA. 2012 dengan total kerugian negara sebesar Rp. 923.367.100,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah). Maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

##### 5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Ajaran penyertaan sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mempersoalkan pertanggungjawaban setiap orang/peserta yang terlibat

---

<sup>76</sup> Adami Chazawi. *Ibid*, halaman 55.

dalam kejadian suatu tindak pidana mengenai peranan atau hubungan dari setiap orang/pelaku tersebut.<sup>77</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara saksi Dra Siti Hadijah dengan terdakwa diminta untuk mencarikan lahan untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang, kemudian selama proses pembelian tanah tersebut terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Albi Br Silalahi mengenai fakta yang sebenarnya mengenai identitas pembeli serta anggaran yang tersedia, dan ketika musyawarah penentuan harga untuk pengadaan tanah gedung Kantor Pengadilan Agama Sidikalang dimanipulasi oleh saksi Dra Siti Hadijah S.H., M.H dan pada saat melakukan pengikatan jual beli tanah tersebut dilakukan Saksi Dra Siti Hadijah juga mengetahui secara pasti bahwa Saksi Albi Br Silalahi adalah pemilik sah tanah tersebut akan tetapi ia selalu berkomunikasi dengan terdakwa kuasa penjual tanah yang tidak lain perbuatan antara terdakwa dengan Dra Siti Hadijah adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah milik saksi Albi Br Silalahi atas Dana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang yang telah mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan penerapan unsur-unsur Pasal 3 UU PTPK diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Darwin Alboin Kudadiri selaku Kuasa Penjual Tanah pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang telah memenuhi semua unsur-unsur dan telah terbukti sebagai sebuah delik tindak pidana korupsi yang merugikan

---

<sup>77</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.* halaman 20.

keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu terhadap Darwin Alboin Kudadiri sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana penjara dengan hukuman atau sanksi sesuai UU PTPK sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah ia perbuat.

**C. Analisis Yuridis Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang**

Peranan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami akan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Para yuris pidana dalam praktik tidak dapat menerapkan suatu hukum pidana tanpa adanya interpretasi (penafsiran hukum) bukan pada analogi.<sup>78</sup>

Sekurang-kurangnya ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara bertahap agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu: yang pertama mengkonstatir tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya suatu peristiwa konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian kedua mengkualifikasikan isu hukum secara tepat, dilanjutkan dengan menetapkan norma hukum sebagai premis mayor yang tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya. Ketiga melalui silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum positif.

---

<sup>78</sup> Agus Kasiyanto. *Op.Cit.*halaman 162.

Proses memberi suatu putusan, perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemamfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>79</sup>

Mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Darwin Alboin Kudadiri sebagai terdakwa pada perkara korupsi pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang dengan putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, maka penulis penulis melakukan analisis sebagai berikut:

#### 1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dan kemudian dilanjutkan dengan pencocokan undang-undang yang cocok untuk diterapkan pada putusan tersebut. Juga tidak lepas dari keyakinan hakim tanpa dipengaruhi pihak manapun.<sup>80</sup> Adapun dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 411/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, yaitu sebagai berikut:

##### A. Struktur fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan

Dalam proses peradilan pidana, maka pengadilan (dalam hal ini hakim) oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menilai, tidak saja menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya. Hasil penilaian hakim

---

<sup>79</sup> Moh. Askin. 2020. *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi Kasus BLBI*. Jakarta : Kencana, halaman 24.

<sup>80</sup> Noviana Permanasari. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI*. Syntax Idea. Vol 3 No 9 September (2021). halaman 2169.

terhadap terhadap alat-alat bukti inilah, yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk “menetapkan” suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta hukum.<sup>81</sup>

Setiap putusan yang disusun oleh hakim haruslah berdasarkan fakta-fakta yang jelas. Fakta tersebut memegang peranan penting dalam setiap putusan, dan fakta hukum merupakan “*condition sine qua non*” bagi terwujudnya keadilan dalam putusan tersebut.<sup>82</sup>

Berdasarkan pemaparan fakta hukum di atas, jika ditarik pada permasalahan penelitian penulis, maka dalam hal ini hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Medan menyatakan sebagai berikut:

- a. “Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan dan yang meringankan, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa serta sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan dan jika dihubungkan antara satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata akibat perbuatan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri selaku perantara (kuasa penjual) tanah milik saksi Albi Br Silalahi tidak menyampaikan mengenai identitas pembeli tanah dan anggaran yang tersedia, kemudian memasukkan penawaran tanah ditandai dengan cap jempol saksi Albi Br Silalahi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk gedung Kantor Pengadilan Agama Sidikalang Tahun Anggaran 2012 yang tidak berdasarkan harga yang sebenarnya, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 923.367.100,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR/14/PW02/5.2/2018 tanggal 03 April 2018 atas kegiatan Pengadaan Tanah

---

<sup>81</sup> Amran Suadi. 2018. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 308.

<sup>82</sup> Noviana Permanasari. *Op.Cit.* Halaman 2170.

untuk Pengadilan Agama Sidikalang pada satuan kerja Pengadilan Agama Sidikalang Tahun Anggaran. 2012”.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan yang memuat fakta hukum jelas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai kuasa penjual tanah milik saksi Albi Br Silalahi, sehingga terdakwa wajib dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

#### B. Penerapan Pasal

Setelah mendapatkan kesesuaian sejumlah fakta hukum, maka majelis hakim akan menetapkan norma sebagai dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa. Hal ini adalah salah satu bagian terpenting untuk memastikan apakah hakim norma hukum yang diterapkan sudah tepat dan memadai. Menurut pendapat Bustanul Arifin dalam Jurnal Novia Permanasari menyatakan: bahwa seorang hakim haruslah *learned in law* (ahli dalam ilmu hukum), dan selain harus memahami substansi dan arti hukum, hakim juga harus *skilled in law* (terampil dalam melaksanakan atau menerapkan hukum). Di tengah hakim, ilmu hukum menjadi pengetahuan yang praktis (*applied science*).<sup>83</sup>

Berkaitan dengan struktur norma dalam putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn atas nama terdakwa Darwin Alboin Kudadiri sudah tepat. dikarenakan dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dalam persidangan, sebagai berikut bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>83</sup> Noviana Permanasari. *Ibid.* halaman 2171.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar”

Terhadap dasar penerapan pasal di atas telah sejalan dengan ditemukannya fakta-fakta hukum dan telah dapat memenuhi unsur unsur dakwaan subsidiar penuntut umum.

#### C. Pertimbangan hakim dilihat dari segi hukum

- a. Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
- b. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

1. Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara
2. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
3. Rentang penjatuhan pidana
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

## 5. Penjatuhan pidana.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Pasal 6 (2) menyatakan dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara yang terbagi ke dalam 5 (lima) kategori.<sup>84</sup>

Dari analisis yuridis tersebut di atas, penulis berpendapat, dari fakta persidangan yang menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri sebagai kuasa penjual tanah adalah sebesar Rp. 923.367.100,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) maka kerugian negara sebagai akibat perbuatan para terdakwa adalah masuk ke dalam kategori ringan sehingga terdakwa dijatuhi pidana.

## 2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yang dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, yaitu :

“Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN ALBOIN KUDADIRI, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

---

<sup>84</sup> Adi Nor Rahman, dkk. *Op.Cit.* halaman 93.

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum”

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut bila dikaitkan dengan doktrin hukum pidana apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat. Maka Menurut Wiryono Kusumo dalam Jurnal Noviana Permanasari menjelaskan: Pertimbangan atau yang dikenal dengan istilah *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. Maka konsekuensinya, jika suatu argumen itu tidak benar dan tidak sepatasnya, maka setiap orang kemudian dapat menilai bahwa putusan tersebut keliru dan tidak mencerminkan nilai keadilan.<sup>85</sup>

Dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan merupakan argumen yang dijadikan dasar dalam menyusun pertimbangan majelis hakim dan setelahnya majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim inilah yang dapat menentukan nilai rasa keadilan pada suatu putusan.

---

<sup>85</sup> Noviana Permanasari. *Op.Cit.* halaman 2173.

Berdasarkan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut perlu untuk dianalisis dengan pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis, sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Filosofis

Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri sebagai kuasa penjual tanah menurut fakta hukum, alat bukti, serta keyakinan majelis hakim yaitu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara, sebagaimana dalam putusan nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn bahwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan pertimbangan hukum mejelis hakim tersebut diatas telah sejalan dengan doktrin hukum pidana, dimana apabila seseorang terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur yang didakwakan maka ia akan dijatuti pidana, terlepas dari itu, sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka sistem pemidanaan terhadap terdakwa korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang ini paling relevan menggunakan teori gabungan dimana terhadap perbuatan pelaku tersebut akan dikenai sanksi pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan juga sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama.<sup>86</sup>

#### 2. Pendekatan Yuridis

---

<sup>86</sup> Anak Agung Gede Budi Warmana Putra, dkk. *Pemidanaan Terhadap tindak Pidana Korupsi Melalui Double rack System*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol 1.2 (2020). halaman 198.

Penjatuhan pidana salah satunya ditujukan untuk memperbaiki tabiat dari pelaku pidana dan disisi lain penjatuhan hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah masyarakat agar tidak berbuat yang serupa.<sup>87</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancam pidana terhadap perbuatan yang dilarang sedangkan pertanggungjawaban pidana haruslah memperhatikan kesalahan yang melekat kepada pelaku tindak pidana. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sebagaimana makna asas legalitas mengandung tiga, yakni:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau tidak diatur terlebih dahulu didalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>88</sup>

Menurut penulis di dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn telah memperlihatkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kekuasaan yang melekat pada dirinya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Jurnalnya Pardomuan Gultom menjelaskan: bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembedaan yaitu: Kesalahan Pelaku, Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan sesudah melakukan tindak

---

<sup>87</sup> Anak Agung Gede Budi Warmana Putra, dkk. Ibid. halaman 196.

<sup>88</sup> Novia Permasari. *Op.Cit.* halaman 2174 .

pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

### 3. Pendekatan Sosiologis

Perilaku korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, hukum diharapkan berfungsi untuk menentukan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum dan sanksi hukum terhadap setiap orang pelanggar hukum.<sup>89</sup>

Putusan Negeri Medan yang mengadili terdakwa Darwin Alboin Kudadiri dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga menghukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 923.367.100,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) menurut penulis belum cukup mencerminkan nilai sosiologi atau nilai kemanfaatan dalam putusan tersebut.

Beranjak dari teori Gustav Radbruch bila dikaitkan dengan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan hukuman terberat adalah seumur hidup. dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp. 923.367.100,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga

---

<sup>89</sup> Pardomuan Gultom. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal AL-Hikma. Vol. 3.1. Maret 2022. halaman 168.

ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah). Menurut penulis ditinjau dari asas kemanfaatan dan kepastian hukum pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih kurang memberikan kepastian dan kemanfaatan, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum yang angka kasus korupsinya masih tinggi, sehingga penjatuhan sanksi/hukuman tidak memberi efek jera dan mengakibatkan buruknya citra penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia di mata masyarakat maupun dunia internasional.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor pengadilan agama Sidikalang adalah perbuatan korupsi bentuk Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat padanya, sebagai kuasa penjual tanah terdakwa tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai identitas pembeli tanah dan anggaran yang tersedia dalam kegiatan Pengadaan Tanah tersebut.
2. Penerapan unsur-unsur tindak pidana Korupsi yang dilakukan pelaku korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, dimana majelis hakim menguraikan setiap unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat unsur “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Yang unsur tersebut dikaitkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat-alat bukti dan barang bukti.

3. Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Sidikalang sebagaimana dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn belum mengakomodir nilai-nilai kepastian dan kemamfaatan hukum itu sendiri, dikarenakan majelis hakim belum menerapkan sanksi yang maksimal kepada terdakwa mengingat perbuatan korupsi termasuk perbuatan kejahatan luar biasa.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan revisi ulang mengenai kedudukan Tim Penilai Tanah agar diatur secara tersendiri diluar tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah sehingga sehingga dapat menjamin efisiensi dan mencegah praktik korupsi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum ketika akan meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa, dapat menyesuaikan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan berani menerapkan unsur-unsur pasal yang berisi ancaman maksimum bagi terdakwa tindak pidana korupsi.
3. Diharapkan kepada kepada hakim sebagai penegak hukum agar dapat menjatuhkan sanksi yang benar-benar dapat menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemamfaatan, sehingga dengan dengan hadirnya putusan oleh majelis hakim tersebut dapat memberikan pembelajaran yang berharga dan memberikan efek jera bagi setiap pelaku korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu Cetakan ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- Angkasa Nitaria dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Arba, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Askin Moh, 2020, *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi Kasus BLBI*, Jakarta : Kencana.
- Chazawi Adami, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.
- 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Depok: PT Rjagrafindo Persada.
- 2018, *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative.
- Chaerudin,dkk. 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:Refika Aditama.
- Efendi Roni, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Sleman:CV, Budi Utama.
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta:Kencana.
- Ghoffar Abdul, 2021. *Konstitusi Anti Korupsi Regulasi, Interpretasi, dan Realisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanifah Ida dkk, 2018. *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*, Medan: CV. Pustaka Prima.

- Hamzah Andi, 2019, *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Non Kodifikasi)*, Depok : PT.RajaGrafindo Persada.
- Iskandarsyah.Mudakir, 2020, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Kasiyanto Agus, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Latif Abdul, 2016, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Prasetyo Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Riza Faisal .2020.*Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok:PT.Rajawali Buana Pusaka.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas,Teori, dan Penerapannya)* Jakarta: Prenada Media Grup.
- Simanjuntak Augustinus, 2020, *Refleksi tentang Delik Korupsi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Suadi Amran, 2018, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Syamsudin M, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Viswandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Wibowo Kurniawan Tri dan Anjari Warih, 2022, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Kencana.

## **B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah**

Gultom Pardomuan. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal AL-Hikma. Vol. 3.(1) 2022

Muliawan Jarot Widya. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition*. Jurnal Hukum Peratun. Vol 1. (2). 2018.

Permanasari Noviana. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI*. Dalam Jurnal Syntax Idea. Vol 3 (9), 2021.

Pradana Anshar Haidi, 2020, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah*, dalam Jurnal Jursit-Diction Vol 3 (1), 2020.

Putra Anak Agung Gede Budi Warmana, dkk. *Pemidanaan Terhadap tindak Pidana Korupsi Melalui Double rack System*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol 1.(2), 2020.

Rahman Adi Nor, dkk. *Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi” (Analisis Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT.PD)*, dalam Jurnal Lex Specialis, Vol 1 (8), 2021.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.